

Sosialisasi Dasar Hukum Pembinaan Atlet Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Chitra Imelda¹, Liza Nofianti², Dedeh Saadah³, Silfy Maidianti⁴, H. Hasanuddin⁵, Waliadin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sjakhyakirti, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Chitra Imelda

E-mail: chitraimelda@unisti.ac.id

Abstrak

Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang Keolahragaan untuk para Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum berbagai kegiatan Keolahragaan di Tanah Air, melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg Pan) Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan instansi terkait, sebagai upaya untuk menyelenggarakan prinsip keadilan dan kepastian hukum, menjamin pemerataan hak dan pembinaan prestasi olahraga bagi atlet penyandang disabilitas. Serta memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga bagi Para Penyandang Disabilitas untuk memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat.

Kata kunci - Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Penyandang Disabilitas

Abstract

The government together with the DPR RI passed the Sports Law for Persons with Disabilities as a legal umbrella for various sports activities in the country, through Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2022 concerning Sports, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Presidential Regulation Number 86 of 2021 concerning the Grand Design of National Sports, Decree of the Minister of State for Administrative Reform (Meneg Pan) Number 63/Kep/M .Pan/7/2003, South Sumatra Governor Regulation Number 52 of 2014 concerning the Implementation of Social Welfare Protection and Services for Persons with Disabilities. Through outreach carried out with the National Sports Teachers Association (IGORNAS) and related agencies, as an effort to implement the principles of justice and legal certainty, guarantee equal rights and foster sports achievements for athletes with disabilities. As well as obtaining services in sports activities for Persons with Disabilities to choose and take part in the type or branch of sport that suits their talents and interests.

Keyword - Principles of Justice, Legal Certainty, Persons with Disabilities

PENDAHULUAN

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, salah satu dari hak tersebut yaitu hak keolahragaan. Karena, aktivitas olahraga merupakan instrumen penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Selain itu, olahraga juga berperan dalam pembentukan karakter disiplin, jujur, tangguh dan kompetitif. Oleh sebab itu, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sejak 31 oktober 1962 sudah berdiri di Indonesia dengan nama yayasan pembina olahraga cacat (YPOC) lalu berkembang menjadi wadah pembinaan dan penyelenggaraan keolahragaan para penyandang disabilitas di Indonesia, dan berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi para penyandang disabilitas di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai ke tingkat internasional.

Media olahraga menjadi media bagi penyandang disabilitas dalam mengeksplorasi bakat dan kemampuan yang terpendam yang dimilikinya, sehingga atlet penyandang disabilitas mampu mengaktualisasikan dirinya. Keberhasilan aktualisasi diri seorang atlet dapat dilihat pada prestasi-prestasi yang telah dicapainya. (Wijayanti, 2016). Oleh sebab itu, Bagi para penyandang disabilitas media olahraga para penyandang disabilitas dapat membuktikan bahwa dirinya mampu berkompetisi dan meraih prestasi dan setiap orang berhak mengikuti termasuk para penyandang disabilitas.

Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang (UU) Keolahragaan sebagai payung hukum berbagai kegiatan Keolahragaan di Tanah Air. Oleh karena itu, dianggap sangat penting peran aktif saudara-saudara guru olahraga, baik berperan di hulunya untuk meningkatkan kebugaran masyarakat, khususnya para siswa dan siswi di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan bahkan sampai hilirnya tentang pembinaan prestasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) merupakan rumah bagi Ikatan Guru Olahraga Nasional (Igornas), karena kehadiran Igornas yang tersebar di seluruh provinsi menjadi energi baru dalam percepatan payung hukum Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional. (mediaindonesia.com, 2022). Oleh sebab itu, elemen yang paling penting adalah guru olahraga di berbagai tingkatan sekolah, memerlukan penguatan untuk melaksanakan Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan instansi terkait, untuk Sistem pembinaan prestasi olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dapat dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan, Khususnya dimulai melalui sosialisasi yang dilaksanakan saat ini di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin yang memiliki kewenangan daerah otonom. Tentunya Sosialisasi terkait pembinaan prestasi olahraga bagi atlet penyandang disabilitas, memerlukan dukungan dari Tim Koordinasi Provinsi Sumatera Selatan yang berkerjasama dengan Tim Koordinasi Kabupaten Banyuasin untuk mendukung penyelenggaraan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), sesuai dasar peraturan yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional.



Gambar 1.

ketua IGORNAS Kabupaten Banyuasin Dan Narasumber Sosialisasi

Melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan instansi terkait, upaya untuk menyelenggarakan prinsip keadilan dan kepastian hukum keolahragaan dan menjamin pemerataan kesempatan olahraga, serta memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga, dan memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya dilaksanakan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Selain keseimbangan hak berupa pembinaan bagi atlet, kepastian hukum bagi penyandang Disabilitas diatur didalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa pelayanan publik bagi disabilitas diatur ketentuan tentang kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, dan keterbukaan fasilitas umum lainnya, pembinaan prestasi olahraga bukan hanya tanggungjawab pelatih dan atlet saja, tetapi juga banyak faktor yang berpengaruh pada pencapaian prestasi olahraga itu sendiri.



Gambar 2.

96 atlet disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Sumatera mengikuti Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Papua
Sumber:<https://sumselterkini.co.id/olahraga-dan-otomotif/lepas-atlet-disabilitas-ke-papua-gubernur-motivasi-atlet-npci-agar-berprestasi-di-peparnas-xvi/>)

Melalui sosialisasi yang dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan instansi terkait, upaya untuk memberikan informasi dan edukasi keadilan, persamaan hak, dasar hukum dan kepastian hukum kepada Masyarakat dan Para Atlet Penyandang Disabilitas, berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Seperti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas, yaitu Pasal 31 sebagai berikut:

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri,

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Kemudian berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Pasal 60 sebagai berikut:

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

METODE

Pada tahap awal kami melaksanakan pendekatan persuasif dengan pengurus Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) Kabupaten Banyuasin untuk melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Setelah mendapat sambutan baik, kami melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif kepastian hukum bagi penyandang Disabilitas. Teknik pengumpulan data melalui cara: (1) pengamatan (observation), (2) wawancara yang mendalam (in-depth interview), dan (3) dokumentasi (documentation), (Sumaryati, 2003).

Dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah perlulah sosialisasi untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat, maka metode kualitatif digunakan sebagai instrumen sumber data lapangan.

Melalui Ikatan Guru Olahraga Nasional (Igornas) diharapkan Pembinaan dan dukungan kepada atlet penyandang disabilitas dapat terlaksana secara inklusif, sehingga mengarahkan atlet penyandang disabilitas untuk mencapai prestasi yang optimal melalui program latihan dan melatih atlet penyandang disabilitas untuk berprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tahun 2023 penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini perlu diperbanyak, sesuai asas Pelayanan publik yang mengamanahkan aksesibilitas kepada difabel. Beberapa asas tersebut diantaranya:

1. Kepentingan Umum. Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian Hukum. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan Hak. Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan dan Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi yang telah dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan instansi terkait di Kabupaten Banyuwasin, kami telah memberikan informasi dan edukasi tentang Prinsip keadilan, Hak, dan kepastian hukum keolahragaan dengan tujuan menjamin pemerataan kesempatan olahraga, serta memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga, dan memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat. Melalui dasar ketetapan yang telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 7 yang menyatakan bahwa, "Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya". Oleh sebab itu, Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga, dan perkembangan landasan hukum yang ada saat ini.

Serta melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, bentuk kepedulian untuk menjamin dan melindungi hak-hak Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara, sesungguhnya dapat diwujudkan melalui kemudahan, keamanan, kemandirian dan kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Bentuk kepedulian tersebut berupa aksesibilitas pada bangunan, jalan, transportasi dan pendidikan. Kemudian untuk pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas adalah:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetensi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
3. Instansi terkait, Pemda, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas

4. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Melalui keolahragaan para penyandang disabilitas dapat mengeksplorasi bakat Olahraga dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga para atlet penyandang disabilitas mampu mengaktualisasikan dirinya. Oleh sebab itu, Keberhasilan aktualisasi diri seorang atlet dapat dilihat pada prestasi-prestasi yang telah dicapainya. (Adisasmito, 2007). Penyandang Disabilitas seperti difabel bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan ditengah-tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Meskipun di Sumatera Selatan belum adanya data valid dan jalur khusus tentang lapangan kerja bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus yang terdiri dari :

1. penyandang cacat fisik
2. penyandang cacat mental, dan
3. penyandang cacat fisik dan mental

Prestasi yang ditorehkan oleh penyandang disabilitas melalui bidang olahraga memang cukup menarik untuk dikaji dan dicermati. Banyak kalangan mulai dari instansi terkait, pemerhati olahraga sampai masyarakat umum menaruh perhatian pada torehan prestasi mereka. Prestasi yang telah ditorehkan ini memberikan kesadaran kepada masyarakat dan instansi terkait bahwa kekurangan bukan lagi menjadi faktor penghambat bagi seseorang untuk berhasil. Mereka juga membuktikan bahwa dirinya adalah orang-orang yang pantas diperhitungkan potensinya di masyarakat. Hal tersebut tentu tidak dapat terlepas dari berbagai pihak, terutama pihak yang secara langsung membina atlet penyandang disabilitas. (Wijayanti, 2016).

Melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi yang telah dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS), Telah kami sampaikan bahwa peran Guru Olahraga tidak hanya merekrut atlet berprestasi, menyusun program latihan dan melatih atlet untuk berprestasi, tetapi juga sebagai orang tua, kakak, dan sahabat/teman baik bagi atlet penyandang disabilitas, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara keduanya. Komunikasi yang baik terhadap penyandang disabilitas dapat menciptakan situasi dan kondisi latihan yang kondusif sehingga akan tercapai prestasi yang maksimal.



Gambar 3.

Ketua Komite Olahraga Nasional dan Ketua IGORNAS Bersama Pelatih Cabang Olahraga Kabupaten Banyuasin Rapat pembahasan Program Pembinaan Atlet Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024

Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, terkait penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun pelaksanaan ketentuan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Ketentuan didalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut

menjadi dasar untuk kami melaksanakan Penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan melibatkan Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan Pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuasin agar optimal dalam pembinaan, serta peran serta Instansi terkait untuk memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai bagi para Atlet Penyandang Disabilitas untuk mereka latihan.

KESIMPULAN

Melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi yang telah dilaksanakan bersama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS), didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi kepastian hukum bagi Masyarakat dan Melibatkan peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan, untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga. Dengan demikian, upaya peningkatan Prestasi Olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai ketentuan didalam Undang-Undang

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Pejabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH. Kemudian Ketua Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) Banyuasin Bapak Jhon Mery, S.Pd.,M.Pd yang telah berpartisipasi memfasilitasi tempat dan berkontribusi mensukseskan acara sosialisasi/penyuluhan hukum dalam mendukung program pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan. Terimakasih kepada Lembaga pengelola dan Publikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa (JPMB).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitho. (2007). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenegPan) Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003
- MediaIndonesia.Com. (2022, Maret 22). Menpora Harap Igornas Terlibat Dalam Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional. 1, P. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- Sumaryati, D. D. (2003). Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa Sastra. Jakarta: Nuansa Yayasan Nusantara Cendekia.
- Wijayanti, D. G. (2016). Pembinaan Olahraga Untuk Penyandang Disabilitas Di National Paralympic Committeesalatiga. Journal Of Physical Education And Sport, 18.